



P U T U S A N

Nomor : 71 /PDT/2011/PT.BJM.

----- "**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**"-----

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam
peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam perkara gugatan antara :- -----

MARTHARAYANI, S.Sos., Lahir Jombang, tanggal 1 Mei 1957,
beralamat di Jalan Mesjid Jami Gg. Adil No. 121
Rt. 003 Rw. 001, Kelurahan Surgi Mufti,
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili
oleh **NOR ANIAH, SH.** dan **MURJANI, SH.** Advokat
dan Pengacara yang berkantor pada **NOR ANIAH &
REKAN** di Cempaka Raya Rt. 38 No. 10 A
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2011
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Barabai dibawah Register No.
111/SK/2011/PN.Brb. yang selanjutnya disebut
sebagai **Pembanding / Penggugat** ;

M e l a w a n :

**Bupati Hulu Sungai Tengah Cq. Camat Barabai Cq. Kepala
Kelurahan Barabai Selatan**, beralamat di Jalan Brigjend H.
Hasan Basri Rt.09 Rw.03
, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding I / Tergugat I** ;

Halaman 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Bupati Hulu Sungai Tengah Cq. Kepala Dinas Badan Pengelola
Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Tengah**, ber alamat
di Jalan

Brigjend H. Hasan Basri Rt.09 Rw.03, Kelurahan
Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten
Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II / Tergugat II ; -----

Pusat Perserikatan Muhammadiyah Wilayah Barabai, ber alamat
di Jalan Brigjend H. Hasan Basri Rt.09 Rw.03,
Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding III / Tergugat III ;
-----**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
ber alamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri
Rt.09 Rw.03, Kelurahan Barabai Selatan,
Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding
IV / Tergugat IV ;

-----**

**Bank Kalsel Pusat Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Bank
Kalsel Cabang Barabai**, ber alamat di Jalan Brigjend H.
Hasan Basri Rt.09 Rw.03, Kelurahan
Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten
Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding V / Tergugat V ;



Bupati Hulu Sungai Tengah Cq. Camat Barabai Cq. Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beralamat di
Jalan

Brigjend H. Hasan Basri Rt.09 Rw.03, Kelurahan
Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten
Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding VI / Tergugat VI ; -----

Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Cq.

Kepala Kantor Pertanahan Hulu Sungai Tengah, beralamat di
Jalan Murakata No. 2

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding VII / Tergugat VII ;**

----- **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- **TENTANG** **DUDUK**

PERKARANYA ----- Menerima

dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini
seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Barabai, tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb.
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM

KONVENSI : -----

Halaman **3** dari **17** halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk seluruhnya ; -----

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam

Rekonvensi : -----

Menolak gugatan Penggugat Konvensi V / Tergugat V Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

Dalam Konvensi dan

Rekonvensi : -----

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.070.700,- (dua juta tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) ; -----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding No. 02/Pdt.G/2011/PN.Brb tanggal 5 Juli 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai, ternyata Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada pihak lawan masing – masing kepada Kuasa Terbanding I, II, IV dan VI / Kuasa Tergugat I, II, IV dan VI pada tanggal 12 Juli 2011. Dan kepada Kuasa Terbanding III, VII / Kuasa Tergugat III, VII pada tanggal 8 Juli 2011 sedangkan kepada Kuasa Terbanding V / Kuasa Tergugat V pada tanggal 20 Juli 2011;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut pihak Pembanding / Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 18 Juli 2011, dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi masing masing kepada Kuasa Terbanding I, II, III, IV, VI dan VII / Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII pada tanggal 21 Juli 2011 sedangkan kepada Kuasa Terbanding V / Kuasa Tergugat V pada tanggal 26 Juli 2011;- -----

-----Menimbang, bahwa pihak Kuasa Terbanding I, II, IV dan VI / Kuasa Tergugat I, II, IV dan VI pada tanggal 6 Agustus 2011 telah mengajukan kontra memori banding melalui

Halaman 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai yang diterima pada
tanggal 9 Agustus 2011;

----- Menimbang, bahwa pihak Kuasa Terbanding V/Kuasa
Tergugat V pada tanggal 8 Agustus 2011 telah mengajukan
kontra memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Barabai yang diterima pada tanggal 8 Agustus
2011;- -----

----- Menimbang, bahwa pihak Kuasa Terbanding III /Kuasa
Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tanpa
tanggal, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Barabai pada tanggal 16 Agustus 2011; -----

----- Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Kuasa
Terbanding I, II, III, IV, V dan VI / Kuasa Tergugat I, II,
IV, V dan VI turunannya telah diberitahukan dan diserahkan
secara resmi kepada Kuasa Pembanding /Kuasa Penggugat pada
tanggal 26 Agustus 2011;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini
dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah
diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas
perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai
secara resmi dengan relaas pemberitahuan untuk membaca dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara masing masing untuk Kuasa
Pembanding / Kuasa Penggugat dengan relas pemberitahuan
tertanggal 12 Agustus 2011, dan untuk Kuasa Terbanding I,
II, IV, dan VI / Kuasa Tergugat I, II, IV dan VI dengan
relas pemberitahuan tertanggal 5 Agustus 2011, untuk Kuasa
Terbanding III / Kuasa Tergugat III dengan relas
pemberitahuan tertanggal 8 Agustus 2011 sedangkan untuk
Kuasa Terbanding V dan VII / Kuasa Tergugat V dan VII dengan
relas pemberitahuan tertanggal 12 Agustus 2011;

----- **TENTANG**

HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding /Penggugat tersebut telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara cara serta memenuhi syarat –
syarat yang ditentukan Undang-undang sehingga permohonan
banding tersebut dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat didalam
memori bandingnya tertanggal 18 Juli 2011 menyatakan
keberatan atau tidak dapat menerima putusan yang telah
dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Barabai karena tidak semua
bukti surat dari Pembanding dipertimbangkan, terdapat
pertimbangan hukum yang tidak lengkap sehingga berakibat
putusan menjadi keliru / tidak benar, dan berdasarkan alasan
alasan tersebut diatas mohon pada Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan untuk menerima permohonan banding dari
Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Barabai
Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb tanggal 23 Juni 2011 serta
menerima gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding I,II, IV dan VI
/Tergugat I, II, IV dan VI menanggapi memori banding
tersebut didalam kontra memori banding tertanggal 6 Agustus
2011 menyatakan pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan
Negeri Barabai tanggal 23 Juni 2011 Nomor :
02/Pdt.G/2011/PN.Brb. sudah tepat dan benar, teliti, sesuai
dengan prinsip hukum yang sah sebagaimana terlihat dalam
pertimbangan yuridisnya, sehingga berdasarkan hal hal
tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan
Selatan di Banjarmasin untuk menerima permohonan kontra
memori banding dari Terbanding I , II, IV dan Terbanding VI
serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal
23 Juni 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb;

----- Menimbang, bahwa Terbanding III /Tergugat III
menanggapi memori banding tersebut diatas, didalam kontra
memori bandingnya tanpa tanggal , menyatakan sependapat
dengan pertimbangan pertimbangan yang dikemukakan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Barabai, berdasarkan alasan alasan
dan uraian uraian tersebut diatas, mohon Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Barabai Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb. tanggal 23 Juni 2011;

----- Menimbang, bahwa Terbanding V /Tergugat V
menanggapi memori banding tersebut diatas, didalam kontra
memori bandingnya tertanggal 8 Agustus 2011 menyatakan bahwa
pertimbangan hukum yudex factie Pengadilan Negeri Barabai
adalah sudah tepat dan benar adanya, sehingga Terbanding V
mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menolak
permohonan banding Pembanding / Penggugat, menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 23 Juni 2011 Nomor
: 02/Pdt.G/2011/PN.Brb;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi
mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara
persidangan Pengadilan Negeri Barabai, pembuktian dari pihak
- pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Barabai tanggal 23 Juni 2011 Nomor :
02/Pdt.G/2011/PN.Brb. yang dimohonkan banding, Pengadilan
Tinggi menyimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai
berikut :-

Bahwa Penggugat adalah pemiik sebidang tanah warisan dari
alm. Ibu Penggugat bernama Ramlah Bin Haji Artum yang
meninggal pada tanggal 12 April 1966 dengan
meninggalkan 6 orang ahli waris yang masih hidup dan

Halaman 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli

waris

pengganti;- -----

Bahwa semula Sanggang sekitar tahun 1910 membuka hutan untuk kebun kelapa yang dulu tempatnya Barabai Kota dan sekarang bernama Jl. Brigjen H. Hasan Basri Rt. 09, RW.03 Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan luas atau batas batas sebagaimana termaksud dalam gugatan Penggugat;- -----

Bahwa selanjutnya kebun kelapa tersebut diserahkan Sanggang kepada anaknya bernama Hunut Binti Sanggang (alm), kemudian tahun 1918 kebun kelapa telah diserobot orang Cina dan didirikan pabrik padi diatas tanah kebun kelapa tersebut;- -----

Bahwa pada tahun 1928 Hunut Binti Sanggang (alm) membagi warisan kepada anaknya yaitu H. Artum dan H. Tuminah;

Bahwa tanggal 1 Januari 2005, Pengugat bermaksud membuat sporadik atas tanah warisan milik keluarga besar Penggugat, akan tetapi ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI, penguasaan mana tanpa seijin dari Penggugat sebagai ahli waris dari Sanggang pemilik tanah sejak tahun



1910;- -----

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang menguasai bidang bidang tanah milik Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Pengugat;

----- Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

Dalam _____ Eksepsi _____

:- -----

----- Menimbang, bahwa Terbanding VII /Tergugat VII telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Barabai tidak berwenang mengadili perkara A qou melainkan adalah Pengadilan Agama; -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diatas ditolak oleh Pengadilan Negeri Barabai dengan putusan sela tanggal 14 April 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb. dengan alasan pertimbangan antara lain bahwa kompetensi Pengadilan Agama diatur didalam Undang undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang undang Nomor : 3 tahun 2006, dalam pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang :

Perkawinan;- -----

Kewarisan, Wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;- ----

Waqap dan shadaqah;- -----

Dan didalam ayat (3) menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hurup (b) ialah penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;- -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara A quo adalah sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan para Tergugat yang bukan diatur dalam Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, sehingga eksepsi Tergugat VII dinyatakan ditolak;- -----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan wajar apabila eksepsi Terbanding VII dinyatakan ditolak; -----

Dalam Pokok Perkara :

----- Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I, II, III, IV, V dan VI yang menguasai tanah milik Pemanding /Penggugat yang diperoleh dari Peninggalan orang tuanya;- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemanding / Penggugat tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sebagaimana tertuang dalam putusannya tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb. yang didasarkan pertimbangan antara lain bahwa Pemanding / Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya dan juga tidak adanya fakta persidangan ataupun bukti sah lainnya yang menyatakan bahwa tanah sengketa A quo pada tahun 1918 telah diserobot oleh orang Cina dan diatas tanah sengketa A quo dahulu dibangun pabrik padi, sedangkan sebaliknya para Tergugat telah dapat

Halaman 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil kepemilikannya terhadap objek sengketa, sehingga dengan demikian cukup alasan untuk menolak gugatan Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam perkara A quo dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi sehingga layak apabila gugatan Pembanding / Penggugat dinyatakan ditolak;- -----

Dalam

Rekonpensi :-----

-----:

Menimbang, bahwa inti gugatan rekonpensi dari Terbanding V / Tergugat V adalah berisi dalil dalil yang sama sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat konvensi dalam jawaban bagian konvensi;- -----

--

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi ini telah ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan didasarkan pertimbangan antara lain bahwa tidak adanya bukti bukti yang nyata dan sah yang mendukung yang menyatakan adanya kerugian materil maupun immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi / tergugat V Konvensi akibat adanya gugatan Penggugat Konpensi /Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi;- -----

----- Menimbang, bahwa dalil dalil jawaban dalam Konvensi telah dipertimbangkan sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan dari dalil dalil gugatan Rekonpensi sehingga gugatan Rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat V Konvensi sepatutnya dinyatakan ditolak;- -----

----- Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam gugatan Rekonpensi ini dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi, sehingga layak gugatan Rekonpensi dari Terbanding V / Penggugat V Rekonpensi / Tergugat V Konpensi dinyatakan ditolak;

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 23 Juni 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding / Penggugat, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah

Halaman 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ; - - - - -

- - - - - Mengingat pasal 199 Rbg Jo. ketentuan titel VII Rv
dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan ;

- - - - -

- - - - - M E N G A D I L I

: - - - - -

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /
Penggugat; - - - - -

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 23
Juni 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN.Brb. yang dimohonkan
banding tersebut; - - - - -

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya
perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima
puluh ribu
Rupiah); - - - - -

- - - - - Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin pada hari SENIN tanggal 10 OKTOBER 2011, oleh
kami : ESTER SIREGAR, SH. MH, Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin selaku Hakim Ketua,
HIDAYAT, SH, M. Hum dan SUTRISNI, SH. masing – masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat
penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin tertanggal 13 Sepember 2011 No.
02/Pen.Pdt/2011/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini pada peradilan tingkat banding, dan pada hari itu juga
putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, NORHASIDI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ESTER SIREGAR, SH, MH

Hakim Anggota;

Hakim Anggota;

HIDAYAT, SH, M. Hum.

SUTRISNI, SH

Panitera Pengganti;

NORHASIDI, SH.

Perincian ongkos perkara :

Meterai Rp. 6.000,00

Redaksi Rp. 5.000,00

Pemberkasan..... Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.BJM.